



PUTUSAN

Nomor : 372/Pid.B/LH/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SARITO Als AZIZ Bin SURANI ;
Tempat Lahir	: Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun / 17 Agustus 1967 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Nangka RT.04 RW.02 Desa Betek Kec. Krucil Kab. Probolinggo ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa menghadap di depan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 372/Pen.Pid.B/LB/2020/PN Krs tanggal 01 Desember 2020 yang menunjuk **ATIKA, SH** Advokad yang tergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kraksaan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan Kabupaten Probolinggo untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **SARITO Als AZIZ Bin SURANI ;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SARITO Als AZIZ Bin SURANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARITO BIN ALM SURANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan , mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c ” melanggar Pasal pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARITO BIN alm. SURANI dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA ;
- 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SARITO al. AZIZ Bin Alm SURANI pada hari minggu tanggal 17 September 2020 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/L.H/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan september 2020 bertempat di jalan raya Desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengajak saksi HOSEN (anak menantu) untuk mengangkut ayaman bambu /gedhek dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan tujuan ke Desa Paiton. Kemudian sepulang mengantar ayaman bambu / gedhek, sekira pukul 03.30 wib, mobil yang dikendarai terdakwa melewati jalan raya desa Kaliacar menuju desa Ranu wurung kecamatan Gading diberhentikan oleh SINDIANTO al. ASIN (DPO) yang meminta untuk mengangkut kayu sono keling lalu terdakwa setuju dan mengetahui kayu jenis sono keling yang akan dimuatnya.

Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. SINDIANTO al. ASIN (DPO) mengangkat kayu sono keling kedalam bak mobil dan terdakwa diminta sdr. SINDIANTO al. ASIN untuk berangkat dulu dan sdr. SINDIANTO al. ASIN akan mengikuti dari belakang .

Kemudian sesampainya di desa Kali acar, terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan muatan kayu diberhentikan oleh saksi MISNO dan saksi M BAWON HAQIQI sebagai Polhuter RPH Kaliacar Perum Perhutani KPH Probolinggo dilakukan pemeriksaan diketahui tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa untuk diamankan berikut barang bukti.

Bahwa barang bukti yang terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA telah mengangkut 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumla	Panja	Diame	Volu
	h (Bata ng)	ng (cm)	ter (Cm)	me (m3)
Sono Keling	1	120	30	0,09
	1	150	30	0,11
	1	180	24	0,09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	200	25	0,11
	1	200	22	0,09
	1	200	23	0,09
	1	200	24	0,10
	1	120	20	0,02
	1	200	20	0,07
	1	200	18	0,06
	1	200	16	0,10
	1	200	19	0,05
Jumlah				1,05

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 10.049.000,- (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa SARITO al. AZIZ Bin Alm SURANI pada hari minggu tanggal 17 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan september 2020 bertempat di jalan raya Desa Kaliacar Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilegkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e . Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengajak saksi HOSEN (anak menantu) untuk mengangkut ayaman bambu /gedhek dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan tujuan ke Desa Paiton. Kemudian sepulang mengantarkan ayaman bambu / gedhek, sekira pukul 03.30 wib, mobil yang dikendarai terdakwa melewati jalan raya desa Kaliacar menuju desa Ranu wurung kecamatan Gading diberhentikan oleh SINDIANTO al. ASIN (DPO) yang meminta untuk mengangkut kayu sono keling lalu terdakwa setuju dan mengetahui kayu jenis sono keling yang akan dimuatnya.

Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. SINDIANTO al. ASIN (DPO) mengangkat kayu sono keling kedalam bak mobil dan terdakwa diminta sdr. SINDIANTO al. ASIN untuk berangkat dulu dan sdr. SINDIANTO al. ASIN akan mengikuti dari belakang . Kemudian sesampainya di desa Kali acar, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan muatan kayu diberhentikan oleh saksi MISNO dan saksi M BAWON HAQIQI sebagai Polhuter RPH Kaliacar Perum Perhutani KPH Probolinggo. Kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan dari pihak yang berwenang lalu terdakwa untuk diamankan berikut barang bukti.

Bahwa barang bukti yang terdakwa bawa sebanyak 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan sebagai berikut:

Jenis Kayu	Jumlah (Batang)	Panjang (cm)	Diameter (Cm)	Volume (m3)
Sono Keling	1	120	30	0,09
	1	150	30	0,11
	1	180	24	0,09
	1	200	25	0,11
	1	200	22	0,09
	1	200	23	0,09
	1	200	24	0,10
	1	120	20	0,02
	1	200	20	0,07
	1	200	18	0,06
	1	200	16	0,10
	1	200	19	0,05
Jumlah				1,05

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 10.049.000,- (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MARGO BASUKI

- Bahwa berawal saksi melakukan patroli dan mendapati terdakwa dengan mengatakan mengajak saksi HOSEN (anak menantu) untuk mengangkut ayaman bambu /gedhek dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan tujuan ke Desa Paiton.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/L.H/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sepulang mengantar ayaman bambu / gedhek, sekira pukul 03.30 wib, mobil yang dikendarai terdakwa melewati jalan raya desa Kaliacar menuju desa Ranu wurung kecamatan Gading diberhentikan oleh SINDIANTO al. ASIN (DPO) yang meminta untuk mengangkut kayu sono keling lalu terdakwa setuju dan mengetahui kayu jenis sono keling yang akan dimuatnya.

- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. SINDIANTO al. ASIN (DPO) mengangkat kayu sono keling kedalam bak mobil dan terdakwa diminta sdr. SINDIANTO al. ASIN untuk berangkat dulu dan sdr. SINDIANTO al. ASIN akan mengikuti dari belakang .
- Bahwa Kemudian sesampainya di desa Kali acar, terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan muatan kayu diberhentikan oleh saksi MISNO dan saksi M BAWON HAQIQI sebagai Polhuter RPH Kaliacar Perum Perhutani KPH Probolinggo dilakukan pemeriksaan diketahui tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa untuk diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA telah mengangkut 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 10.049.000,- (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUDI HARSONO

- Bahwa saksi sebagai Ahli dari Perhutani
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar pengangkutan yang dilakukan terdakwa yang tanpa dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dikenakan pasal 83 Ayat (1) huruf a atau pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- Bahwa yang terjadi tanggal 27 September 2020 diduga kayu tersebut berasal dari kawasan hutan petak 9 C Desa Ranuwurung Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 10.049.000,- (sepuluh juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/L.H/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2020 jam 04.00 terdakwa mengajak saksi HOSEN (anak menantu) untuk mengangkut ayaman bambu /gedhek dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan tujuan ke Desa Paiton. Kemudian sepulang mengantar ayaman bambu / gedhek, sekira pukul 03.30 wib, mobil yang dikendarai terdakwa melewati jalan raya desa Kaliacar menuju desa Ranu wurung kecamatan Gading diberhentikan oleh SINDIANTO al. ASIN (DPO) yang meminta untuk mengangkut kayu sono keling lalu terdakwa setuju dan mengetahui kayu jenis sono keling yang akan dimuatnya.
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. SINDIANTO al. ASIN (DPO) mengangkut kayu sono keling kedalam bak mobil dan terdakwa diminta sdr. SINDIANTO al. ASIN untuk berangkat dulu dan sdr. SINDIANTO al. ASIN akan mengikuti dari belakang .
- Bahwa kemudian sesampainya di desa Kali acar, terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan muatan kayu diberhentikan oleh saksi MISNO dan saksi M BAWON HAQIQI sebagai Polhuter RPH Kaliacar Perum Perhutani KPH Probolinggo dilakukan pemeriksaan diketahui tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa untuk diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA telah mengangkut 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA ;
- 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 September 2020 jam 04.00 terdakwa mengajak saksi HOSEN (anak menantu) untuk mengangkut ayaman bambu /gedhek dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan tujuan ke Desa Paiton. Kemudian sepulang mengantar ayaman bambu / gedhek, sekira pukul 03.30 wib, mobil yang dikendarai terdakwa melewati jalan raya desa Kaliacar menuju desa Ranu wurung kecamatan Gading diberhentikan oleh SINDIANTO al. ASIN (DPO) yang meminta untuk mengangkut kayu sono keling lalu terdakwa setuju dan mengetahui kayu jenis sono keling yang akan dimuatnya.
- Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. SINDIANTO al. ASIN (DPO) mengangkat kayu sono keling kedalam bak mobil dan terdakwa diminta sdr. SINDIANTO al. ASIN untuk berangkat dulu dan sdr. SINDIANTO al. ASIN akan mengikuti dari belakang .
- Bahwa kemudian sesampainya di desa Kali acar, terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan muatan kayu diberhentikan oleh saksi MISNO dan saksi M BAWON HAQIQI sebagai Polhuter RPH Kaliacar Perum Perhutani KPH Probolinggo dilakukan pemeriksaan diketahui tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa untuk diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA telah mengangkut 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/L.H/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **SARITO Als AZIZ Bin SURANI**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;



Unsur 2 : Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki merupakan unsur yang bersifat alternatif jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya " kesengajaan" ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, berawal terdakwa mengajak saksi HOSEN (anak menantu) untuk mengangkut ayaman bambu /gedhek dengan menggunakan mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan tujuan ke Desa Paiton. Kemudian sepulang mengantar ayaman bambu / gedhek, sekira pukul 03.30 wib, mobil yang dikendarai terdakwa melewati jalan raya desa Kaliacar menuju desa Ranu wurung kecamatan Gading diberhentikan oleh SINDIANTO al. ASIN (DPO) yang meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu sono keling lalu terdakwa setuju dan mengetahui kayu jenis sono keling yang akan dimuatnya.

Bahwa terdakwa bersama-sama sdr. SINDIANTO al. ASIN (DPO) mengangkat kayu sono keling kedalam bak mobil dan terdakwa diminta sdr. SINDIANTO al. ASIN untuk berangkat dulu dan sdr. SINDIANTO al. ASIN akan mengikuti dari belakang .

Kemudian sesampainya di desa Kali acar, terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA dengan muatan kayu diberhentikan oleh saksi MISNO dan saksi M BAWON HAQIQI sebagai Polhuter RPH Kaliacar Perum Perhutani KPH Probolinggo dilakukan pemeriksaan diketahui tanpa ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa untuk diamankan berikut barang bukti, namun HERMAN dan HOS berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/L.H/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SARITO Als AZIZ Bin SURANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/L.H/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda** sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Daihatsu Zebra pick up Nopol E-8704 TA ;
 - 14 (empat belas) batang kayu Sono keling gelondongan ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 12 JANUARI 2021 oleh kami : GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH.SpN selaku Hakim Ketua M. SYAFRUDDIN. P. N, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh JOKO PRAMUDHIYANTO, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/L.H/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(M. SYAFRUDDIN. P. N. SH.MH)

(GATOT ARDIAN AGUS T. SH.SpN)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)